



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARBAIN ALIAS AROK BIN BANI;**
2. Tempat lahir : Kunding;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Panas Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Sedam, S.H., M.H., Suriyono, S.H., M.H., Widi Khaerul I, S.H., Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Hotwav warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan untuk tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-121/TAB/Enz.2/08/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) yang beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa berjalan melewati rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) yang beralamat di Desa Pasar Panas Rt. 04 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) untuk singgah ke rumahnya dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram ke warung depan di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), kemudian Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram akan ada orang yang mengambil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan arahan agar uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer melalui aplikasi Dana Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalan mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dari Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), Terdakwa langsung berjalan kaki ke sebuah warung di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), setelah sampai Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram di atas tanah di bawah rak bensin eceran yang ada di warung, kemudian Terdakwa duduk di kursi yang ada didekat rak bensin eceran tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Desa Pasar Panas Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA petugas melihat Terdakwa dan berhasil mengamankannya di sebuah warung pinggir jalan raya beralamat di Desa Pasar Panas Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi Suratmin bin Kaman (almarhum) (warga sekitar) dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang terletak di atas tanah berdekatan dengan posisi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 092/11136.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,30 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,13 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,29 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,12 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.791 tanggal 20 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0730 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 21 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Arbain alias Arok bin Bani yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Negatif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) yang beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu bertempat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA petugas melihat Terdakwa dan berhasil mengamankannya di sebuah warung pinggir jalan beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi Suratmin bin Kaman (almarhum) (warga sekitar) dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang terletak di atas tanah berdekatan dengan posisi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 092/11136.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,30 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,13 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,29 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,12 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.791 tanggal 20 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0730 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 21 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Arbain alias Arok bin Bani yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Negatif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah benar dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di bawah rak bensin eceran yang letaknya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri pada saat penangkapan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram ada padanya karena dititipkan oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk diserahkan kepada pembeli yang akan menerimanya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri berambut panjang dan postur tubuh kurus di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian tim Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong AKP Abdullah, S.H, dan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 15.45 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi melintasi lokasi yang menjadi target operasi (TO) dengan menggunakan mobil, dimana saat melewati tersebut kami melihat orang yang dicurigai yang menjadi target operasi (TO) seperti yang disampaikan oleh masyarakat dengan ciri-ciri berambut panjang dan postur tubuh kurus sedang duduk di kursi didekat rak bensin eceran, dari dalam mobil yang sedang berjalan pelan Saksi dan rekan-rekan Saksi memantau dan melihat serta mengawasi orang yang dicurigai tersebut, saat itu ada pergerakan tangan orang yang dicurigai seperti mencurigakan dan seperti selalu mengawasi yang ada disekitarnya serta ada pergerakan seperti meletakkan sesuatu barang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memutar balik mobil untuk memeriksa orang tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masih di dalam mobil mendekati orang tersebut yang posisinya sudah berdiri namun masih berada di lokasi saat orang tersebut duduk, saat Saksi dan rekan-rekan Saksi keluar dari mobil dan langsung memeriksa serta menanyakan dimana barangnya disimpan (serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu), kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengeledah badan orang tersebut yakni Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di badan Terdakwa tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat-lihat disekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang diletakan di atas tanah di bawah rak bensin eceran milik orang lain yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi target operasi (TO) karena banyak laporan dari masyarakat yang melaporkan untuk di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah *handphone* merek Hotwav warna hitam adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak dijual bebas di pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung, memberikan keterangan dibawah jaji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di bawah rak bensin eceran yang letaknya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun jumlah Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram ada padanya karena titipkan oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk diserahkan kepada pembeli yang akan menerimanya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri berambut panjang dan postur tubuh kurus di Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian tim Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Tabalong AKP Abdullah, S.H, dan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 15.45 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi melintasi lokasi yang menjadi target operasi (TO) dengan menggunakan mobil, dimana saat melewati tersebut kami melihat orang yang dicurigai yang menjadi target operasi (TO) seperti yang disampaikan oleh masyarakat dengan ciri-ciri berambut panjang dan postur tubuh kurus sedang duduk di kursi didekat rak bensin eceran, dari dalam mobil yang sedang berjalan pelan Saksi dan rekan-rekan Saksi memantau dan melihat serta mengawasi orang yang dicurigai tersebut, saat itu ada pergerakan tangan orang yang dicurigai seperti mencurigakan dan seperti selalu mengawasi yang ada disekitarnya serta ada pergerakan seperti meletakkan sesuatu barang, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi memutar balik mobil untuk memeriksa orang tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masih di dalam mobil mendekati orang tersebut yang posisinya sudah berdiri namun masih berada di lokasi saat orang tersebut duduk, saat Saksi dan rekan-rekan Saksi keluar dari mobil dan langsung memeriksa serta menanyakan dimana barangnya disimpan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



(serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu), kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menggeledah badan orang tersebut yakni Terdakwa;

- Bahwa setelah diperiksa di badan Terdakwa tidak ditemukan Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat-lihat disekitar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang diletakan di atas tanah di bawah rak bensin eceran milik orang lain yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang menjadi target operasi (TO) karena banyak laporan dari masyarakat yang melaporkan untuk di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah *handphone* merek Hotwav warna hitam adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak dijual bebas di pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang berada di atas tanah di bawah rak bensin eceran yang letaknya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun jumlah Narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dari Saudara Abdul Hadi alias HBI karena Terdakwa dititipkan atau disuruh oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk menyerahkan kepada orang yang mengambil atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA di depan rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI yang beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang lokasinya berdekatan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut karena Terdakwa hanya dipesani oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI nanti ada orang yang akan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Abdul Hadi alias HBI yang tujuannya untuk diserahkan kepada orang lain namun untuk yang kedua kalinya tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk 1 (satu) kali menyerahkan titipan Saudara Abdul Hadi alias HBI;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



- Bahwa tujuan Saudara Abdul Hadi alias HBI menitipkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak dijual bebas di pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 092/11136.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,30 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,13 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,29 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,12 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.791 tanggal 20 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0730 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 21 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Arbain alias Arok bin Bani yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Negatif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Hotwav warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah, Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung serta petugas Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu yang berada di atas tanah di bawah rak bensin eceran yang letaknya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri pada saat penangkapan, yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dari Saudara Abdul Hadi alias HBI karena Terdakwa ditiptkan atau disuruh oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk menyerahkan kepada orang yang mengambil atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA di depan rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI yang beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang lokasinya berdekatan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut karena Terdakwa hanya dipesani oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI nanti ada orang yang akan mengambil 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Abdul Hadi alias HBI yang tujuannya untuk diserahkan kepada orang lain namun untuk yang kedua kalinya tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk 1 (satu) kali menyerahkan titipan Saudara Abdul Hadi alias HBI;
- Bahwa tujuan Saudara Abdul Hadi alias HBI menitipkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak dijual bebas di pasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung membenarkan terhadap semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 092/11136.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu:
  - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,30 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,13 gram;
  - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,29 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,12 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.791 tanggal 20 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0730 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 21 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Arbain alias Arok bin Bani yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Negatif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan meskipun barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada Terdakwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram, namun berdasarkan laporan hasil urine Terdakwa yang negatif dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menggunakan Narkotika serta tidak ditemukan pula barang bukti berupa alat hisap atau sejenisnya, maka Majelis Hakim tidak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia dan badan hukum, sehingga *setiap orang* adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu: pertama sub unsur tanpa hak atau melawan hukum; kedua sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; dan ketiga sub unsur Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sub unsur pertama dan kedua adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula, sedangkan agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya maka seluruh 3 (tiga) sub unsur tersebut haruslah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa izin dari pihak yang wajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut di atas yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah, Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung serta petugas Satresnarkoba Polres Tabalong lainnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu yang berada di atas tanah di bawah rak bensin eceran yang letaknya sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri pada saat penangkapan, yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut dari Saudara Abdul Hadi alias HBI karena Terdakwa dititipkan atau disuruh oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk menyerahkan kepada orang yang mengambil atau membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA di depan rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI yang beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang lokasinya berdekatan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut karena Terdakwa hanya dipesani oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI nanti ada orang yang akan mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Abdul Hadi alias HBI yang tujuannya untuk diserahkan kepada orang lain namun untuk yang kedua kalinya tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk 1 (satu) kali menyerahkan titipan Saudara Abdul Hadi alias HBI;

Menimbang, bahwa tujuan Saudara Abdul Hadi alias HBI menitipkan Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak dijual bebas di pasaran dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 092/11136.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu:

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,30 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,13 gram;
- Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,29 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,12 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.791 tanggal 20 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0730 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena ditipti oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI untuk diserahkan kepada orang lain memenuhi sub unsur kedua yaitu "menguasai" dan sub unsur ketiga yaitu "Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga sub unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menjadi jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak, yang mana dilarang menurut hukum sehingga perbuatan tersebut sudah tentu melawan hukum, oleh karena itu sub unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh 3 (tiga) sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selanjutnya terhadap lamanya pidana penjara Terdakwa tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Hotwav warna hitam, milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika barang bukti tersebut tidak ada digunakan dan/ atau tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Arbain Alias Arok Bin Bani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek **Hotwav** warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Ziyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ziyad, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24